

Abstrak

Putusan Bawaslu Kota Malang Nomor Register: 001/PS.REG/35.3573/VI/2024

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terkait Keputusan KPU Kota Malang (Berita Acara No. 246/PL.02.2-BA/3573/2024) yang menyatakan bahwa dukungan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal (40.689 dukungan dari 48.882 yang disyaratkan). Pemohon menolak keputusan tersebut dengan alasan KPU hanya mengandalkan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang sering bermasalah (buffering, mati/error, tidak ada notifikasi). Dokumen fisik dukungan (Form B1-KWK dan fotokopi KTP) seharusnya menjadi dasar verifikasi, bukan data SILON. Terdapat ketidaksesuaian data antara dokumen fisik, scan PDF, dan data SILON.

Bahwa Kesimpulan Pemohon SILON gagal memenuhi aspek kepastian hukum dan keadilan. Meminta verifikasi ulang terhadap 13.615 dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui pemeriksaan manual atau upload ulang.

Bahwa **Tanggapan KPU (Termohon)** Proses verifikasi telah sesuai dengan peraturan (Keputusan KPU No. 532/2024). Data TMS disebabkan kesalahan input oleh Tim Pemohon (data ganda/ketidaksesuaian). SILON tidak memengaruhi keabsahan data yang sudah terupload.

Bahwa Bukti dan Saksi Pemohon mengajukan bukti teknis (foto error SILON, buffering) dan saksi yang menyatakan kendala operasional SILON. KPU menegaskan bahwa Pemohon telah diberi waktu perbaikan dan kesalahan berasal dari internal Tim Pemohon.

Bahwa **Putusan** Bawaslu Kota Malang diminta mempertimbangkan Keabsahan verifikasi administrasi berdasarkan dokumen fisik dengan SILON. Dampak teknis SILON terhadap proses verifikasi. Permohonan verifikasi ulang atau perpanjangan waktu untuk Pemohon.

Catatan Penting:

- Sengketa ini menyoroti tantangan penggunaan sistem digital (SILON) dalam pemilihan, terutama terkait transparansi dan keadilan prosedural.
- Keputusan akhir akan menentukan kelanjutan pencalonan Pemohon dalam Pilkada Malang 2024.

Kata Kunci: PILKADA Malang, SILON, verifikasi administrasi, sengketa pemilihan, KPU, Bawaslu.